



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
A N T A R A
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
D E N G A N
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
T E N T A N G



PROGRAM TRAINING REKRUTMEN BAGI MAHASISWA & ALUMNI

Nomor : B. 13 – SMG/HKM/05/2023

Nomor : 031/KS/C-3/UPS/II/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-05-2023), bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA**, Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20589.HT.01.01.Th.99 tanggal 24 Desember 1999, dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 22 tanggal 31 Januari 2023, dibuat di hadapan Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH, MKn., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0091752 tanggal 10 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh **Endar Budi Santoso** dalam kedudukannya selaku **Pemimpin Cabang**, dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 14 September 2022, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Prima Karya Sarana Sejahtera, berkantor di Jl. Warung Buncit Raya No. 75 RT 004 RW 005 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Universitas Pancasakti Tegal** yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01-Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing Pihak secara terpisah disebut "PIHAK". **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Universitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan.
- C. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Training dan Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") :

~

Pasal 1
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Tugas Pekerjaan
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, mendukung penuh Program Rekrutmen bagi Mahasiswa & Alumni Universitas Pancasakti Tegal
- (2) Lingkup Pekerjaan
PARA PIHAK sepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka training dan rekrutment bagi Mahasiswa & Alumni untuk tujuan "Membangun Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpadu", dengan menyelenggarakan :
- a. Jobfair
 - b. Campus Hiring
 - c. Job Posting
 - d. Pemagangan

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi database mahasiswa (i) dan atau alumni yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak menjalankan hiring campus dan tidak dikenakan biaya.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberika database calon wisudawan/wisudawati dan alumni **PIHAK KEDUA** setiap Semester
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengijjinkan dan membantu **PIHAK PERTAMA** melakukan *hiring campus*.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengijjinkan **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan pada **PIHAK PERTAMA**.

RV

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku terhitung mulai tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-06-2023)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-05-2025)**.
- (2) Jangka waktu kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, atau.
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkur teknis operasional **PIHAK PERTAMA**. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk tidak terbatas mengenai detail dan teknis pelaksanaan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan ditambahkan kedalam addendum dan atau lampiran tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

f v

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa ada pengecualian.

PIHAK PERTAMA
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA



Ender Budi Santoso
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Fuqihulloh, M. Hum
Rektor